



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 21 tahun/19 Maret 2004; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa (belum bekerja); |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 01 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 01 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh **Eko Wahyudi, S.H., Dkk.** Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Perum "New Kitanara Regency" Blok B-2 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg tertanggal 09 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 01 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 01 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukanancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam Pertama Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Membayar Denda sebesar : Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1 celana panjang warna hitam, 1 kaos lengan pendek warna hitam, 1 celana pendek warna hitam, 1 jaket warna kuning, 1 celana panjang jeans warna abu-abu, 1 celana dalam warna putih, 1 BH warna ungu, 1 kaos lengan pendek warna hitam, 1 celana panjang jeans warna biru, 1 jaket warna hitam kombinasi putih, 1 sepeda motor honda beat warna hitam nopol S-4272-OU dengan NOKA MH1JM212JKO13845 dan NOSIN JM21E1991828 beserta STNK nya.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA KA (perkara penuntutan terpisah).

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pada kesempatan ini tibalah saatnya bagi Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, menyampaikan dan membacakan Pledoi atas tuntutan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 yang lalu.

Dalam hal ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang seperti apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu dugaan tindak pidana Kejahatan Narkotika. Dimana pada hari Jumat lalu telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana, sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa seperti dalam surat tuntutannya:

Hal Yang Meringankan Terdakwa

1. Terdakwa kooperatif serta berikap sopan dalam mengikuti proses persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya.
3. Terdakwa tidak pernah dihukum.
4. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
5. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin menyampaikan permohonan terhadap Terdakwa dan apabila Terdakwa tetap dipersalahkan karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini. Dengan tetap mengedepankan Hukum Acara Pidana.

Kami sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa, Mohon Putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memberikan Hukuman Yang seringan-ringannya;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM-255/M.5.25/VIII/2025** tanggal **19 Agustus 2025**, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KA (berkas terpisah) dan KAB (berkas terpisah), pada Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di gubug area persawahan Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (Anak Korban usia 15 tahun tanggal lahir 07 April 2010 berdasarkan keterangan dalam Ijazah Sekolah Dasar Sentul II Kecamatan Tembelang Nomor : DN-05/D-SD/Kxx/xxxxxx) melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban memberitahukan kepada ayah tirinya yang bernama Saksi YS dengan mengatakan bahwa Anak Korban disuruh Saksi KA datang ke angkringan Anak Saksi untuk membantu jualan karena sedang ramai. Saat itu juga Anak Korban dibonceng Anak Saksi berangkat menuju angkringan di Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau di tepian sungai Brantas. Anak korban membantu Anak Saksi jualan di angkringan dan melihat Saksi KA sedang minum minuman keras di tanggul sungai Brantas bersama Saksi K, Saksi AR, dan Saksi WM, sekira jam 22.00 WIB Anak Korban dipanggil oleh Saksi KA untuk menuangkan minuman keras jenis arak bali sebanyak 3 botol kepada Saksi KA dan teman-temannya secara bergantian, bahkan Saksi juga meminta HP Anak Korban dengan alasan agar bisa fokus saat menuangkan miras. Sekira jam 00.00 WIB Anak Korban disuruh Saksi KA kembali ke tanggul dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sudah ada Terdakwa dan Saksi KAB (berkas terpisah) yang ikut bergabung minum minuman keras, lalu Anak Korban menuangkan minuman keras ke dalam gelas kemudian sekira jam 01.00 WIB angkringan tutup lalu Saksi KAB mendekati Anak Korban dan langsung mencium kedua pipi Anak Korban sambil merangkul pundak Anak Korban, sehingga Anak Korban berontak karena merasa risih kemudian Anak Korban pindah ke angkringan namun Saksi KAB tetap mendatangi Anak Korban dan menciumi Anak Korban lagi, dan setelah itu Saksi KAB dipanggil oleh Saksi KA ke tanggul. Sekira jam 02.00 WIB Saksi KAB turun dari tanggul menuju kendaraan sepeda motor milik Saksi KA dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor dengan alasan akan diantar pulang sehingga Anak Korban mau dibonceng oleh Saksi KAB namun tidak langsung pulang ke rumah Anak Korban melainkan oleh Saksi KAB mengajak keliling Anak Korban dan ketika melintas jalan Desa Jatiwates arah Desa Kepuhdoko Saksi KA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi WM. Sekira jam 03.00 WIB Anak Korban dan Saksi KAB berhenti di jalan sawah dengan kondisi gelap dan sepi dan sedangkan Saksi KA dari kejauhan berjarak ± 10 meter sedang mengobrol dengan seseorang, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke gubuk oleh Saksi KAB berjarak ± 10 meter dari jalan namun Anak Korban sempat tidak mau karena kondisi gelap namun tetap dipaksa oleh Saksi KAB sehingga Anak Korban mau ke gubuk. Dan saat di dalam gubuk Terdakwa dan Anak Korban duduk berdua, Saksi KAB meremas payudara Anak Korban dan mencium pipinya. Saat itu Saksi KA ikut mengintip di sebelah gubuk, selanjutnya Anak Korban minta diantar pulang oleh Saksi KAB dan keluar dari gubuk berjalan kembali ke tepi jalan. Saat Anak Korban duduk di atas kendaraan hendak dibonceng diantar pulang oleh Saksi KAB tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik oleh Saksi KA sehingga Anak Korban turun dari sepeda motor dan saat itu tiba-tiba muncul juga Terdakwa ikut memegang lengan Anak Korban sedangkan Saksi KA membungkam mulut Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha berontak tetapi paha sebelah kiri Anak Korban ditendang oleh Saksi KA dan Saksi juga menarik tangan Anak Korban menuju area gubuk, lalu leher Anak Korban dicekik oleh Saksi KA sambil ditidurkan di tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, sedangkan Saksi KA mengancam Anak Korban dan Anak Korban disuruh memilih minta digorok atau dimasukkan kedalam glangsing terus dibuang ke sungai Brantas dan Anak Korban tanya “aku mau diapakan ?” dijawab oleh Saksi KA kalau Anak Korban mau dikubur, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, sedangkan jaket Anak Korban dilepas oleh Saksi KA sehingga kelihatan BH Anak Korban, kemudian Saksi KA memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban berusaha berontak dan bilang tidak mau mati, lalu Saksi KA bilang jika mau menikahi Anak Korban sambil mencium bibir, leher, payudara serta melakukan penetrasi ± 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di luar. Selanjutnya berganti Terdakwa menyuruh dan menarik tangan Anak Korban diarahkan di atas gubuk melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di luar. Dan setelah itu berganti Saksi KAB melakukan hal yang sama dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban membersihkan sperma Saksi KAB di atas perutnya lalu Anak Korban mengenakan pakaianya sendiri, dan selanjutnya Anak Korban diajak Saksi KA untuk pulang.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KA (berkas terpisah) dan KAB (berkas terpisah) tersebut terhadap Anak Korban sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 08 April 2025 dengan surat pengantar Nomor : 400.7.10.5/678/xxx.xx/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUBUR SUPROJO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Kepala	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
Leher	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
Dada	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
Perut	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
alat gerak atas	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
alat gerak bawah	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan kelamin/colok dubur :

Bibir besar kemaluan	: - tidak ada tanda-tanda kekerasan
Bibir kecil kemaluan	: - tidak ada tanda-tanda kekerasan
Kerampang kemaluan	: - robekan tidak sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma lima koma dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tujuh;

Otot polos lingkar dubur : tidak ada tanda-tanda kekerasan;

Swab vagina : tidak ditemukan sperma;

Tes kehamilan : Negatif (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban : didapatkan seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dan melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa bersama-sama dengan KA (berkas terpisah) dan KAB (berkas terpisah), pada Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di gubug area persawahan Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Anak Korban usia 15 tahun tanggal lahir 07 April 2010 berdasarkan keterangan dalam Ijazah Sekolah Dasar Sentul II Kecamatan Tembelang Nomor : DN-05/D-SD/Kxx/xxxxxx) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban memberitahukan kepada ayah tirinya yang bernama Saksi YS dengan mengatakan bahwa Anak Korban disuruh Saksi KA datang ke angkringan Anak Saksi untuk membantu jualan karena sedang ramai. Saat itu juga Anak Korban dibonceng Anak Saksi berangkat menuju angkringan di Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau di tepian sungai Brantas. Anak korban membantu Anak Saksi jualan di angkringan dan melihat Saksi KA sedang

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras di tanggul sungai Brantas bersama Saksi K, Saksi AR, dan Saksi WM, sekira jam 22.00 WIB Anak Korban dipanggil oleh Saksi KA untuk menuangkan minuman keras jenis arak bali sebanyak 3 botol kepada Saksi KA dan teman-temannya secara bergantian, bahkan Saksi juga meminta HP Anak Korban dengan alasan agar bisa fokus saat menuangkan miras. Sekira jam 00.00 WIB Anak Korban disuruh Saksi KA kembali ke tanggul dan di lokasi sudah ada Terdakwa dan Saksi KAB (berkas terpisah) yang ikut bergabung minum minuman keras, lalu Anak Korban menuangkan minuman keras ke dalam gelas kemudian sekira jam 01.00 WIB angkringan tutup lalu Saksi KAB mendekati Anak Korban dan langsung mencium kedua pipi Anak Korban sambil merangkul pundak Anak Korban, sehingga Anak Korban berontak karena merasa risih kemudian Anak Korban pindah ke angkringan namun Saksi KAB tetap mendatangi Anak Korban dan menciumi Anak Korban lagi, dan setelah itu Saksi KAB dipanggil oleh Saksi KA ke tanggul. Sekira jam 02.00 WIB Saksi KAB turun dari tanggul menuju kendaraan sepeda motor milik Saksi KA dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor dengan alasan akan diantar pulang sehingga Anak Korban mau dibonceng oleh Saksi KAB namun tidak langsung pulang ke rumah Anak Korban melainkan oleh Saksi KAB mengajak keliling Anak Korban dan ketika melintas jalan Desa Jatiwates arah Desa Kepuhdoko Saksi KA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi WM. Sekira jam 03.00 WIB Anak Korban dan Saksi KAB berhenti di jalan sawah dengan kondisi gelap dan sepi dan sedangkan Saksi KA dari jarak berjarak ± 10 meter sedang mengobrol dengan seseorang, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke gubuk oleh Saksi KAB berjarak ± 10 meter dari jalan namun Anak Korban sempat tidak mau karena kondisi gelap namun tetap dipaksa oleh Saksi KAB sehingga Anak Korban mau ke gubuk. Dan saat di dalam gubuk Terdakwa dan Anak Korban duduk berdua, Saksi KAB meremas payudara Anak Korban dan mencium pipinya. Saat itu Saksi KA ikut mengintip di sebelah gubuk, selanjutnya Anak Korban minta diantar pulang oleh Saksi KAB dan keluar dari gubuk berjalan kembali ke tepi jalan. Saat Anak Korban duduk di atas kendaraan hendak dibonceng diantar pulang oleh Saksi KAB tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik oleh Saksi KA sehingga Anak Korban turun dari sepeda motor dan saat itu tiba-tiba muncul juga Terdakwa ikut memegang lengan Anak Korban sedangkan Saksi KA membungkam mulut Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha berontak tetapi paha sebelah kiri Anak Korban ditendang oleh Saksi KA dan Saksi juga menarik tangan Anak Korban menuju area gubuk, lalu

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Anak Korban dicekik oleh Saksi KA sambil ditidurkan di tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, sedangkan Saksi KA mengancam Anak Korban dan Anak Korban disuruh memilih minta digorok atau dimasukkan kedalam glangsing terus dibuang ke sungai Brantas dan Anak Korban tanya "aku mau diapakan ?" dijawab oleh Saksi KA kalau Anak Korban mau dikubur, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban, sedangkan jaket Anak Korban dilepas oleh Saksi KA sehingga kelihatan BH Anak Korban, kemudian Saksi KA memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban berusaha berontak dan bilang tidak mau mati, lalu Saksi KA bilang jika mau menikahi Anak Korban sambil mencium bibir, leher, payudara serta melakukan penetrasi ± 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di luar. Selanjutnya berganti Terdakwa menyuruh dan menarik tangan Anak Korban diarahkan di atas gubuk melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di luar. Dan setelah itu berganti Saksi KAB melakukan hal yang sama dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban membersihkan sperma Saksi KAB di atas perutnya lalu Anak Korban mengenakan pakaianya sendiri, dan selanjutnya Anak Korban diajak Saksi KA untuk pulang.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KA (berkas terpisah) dan KAB (berkas terpisah) tersebut terhadap Anak Korban sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 08 April 2025 dengan surat pengantar Nomor : 400.7.10.5/678/xxx.xx/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUBUR SUPROJO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Kepala	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
Leher	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
Dada	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
Perut	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
alat gerak atas	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
alat gerak bawah	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan kelamin/colok dubur :

Bibir besar kemaluan : - tidak ada tanda-tanda kekerasan
Bibir kecil kemaluan : - tidak ada tanda-tanda kekerasan
Kerampang kemaluan : - robekan tidak sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma lima koma dua belas
- robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tujuh;

Otot polos lingkar dubur : tidak ada tanda-tanda kekerasan;

Swab vagina : tidak ditemukan sperma;

Tes kehamilan : Negatif (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban : didapatkan seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dan melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bawa Terdakwa bersama-sama dengan KA (berkas terpisah) dan KAB (berkas terpisah), pada Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di gubug area persawahan Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak (Anak Korban usia 15 tahun tanggal lahir 07 April 2010 berdasarkan keterangan dalam Ijazah Sekolah Dasar Sentul II Kecamatan Tembelang Nomor : DN-05/D-SD/Kxx/xxxxxxx)untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban dan memberitahukan kepada ayah tirinya yang bernama Saksi YS dengan mengatakan bahwa Anak Korban disuruh Saksi KA datang ke angkringan Anak Saksi membantu jualan karena sedang ramai. Saat itu juga Anak Korban dibonceng Anak Saksi berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju angkringan di Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau di tepian sungai Brantas. Anak Korban membantu Anak Saksi jualan di angkringan dan melihat Saksi KA sedang minum minuman keras di tanggul sungai Brantas bersama Saksi K, Saksi AR, dan Saksi WM, sekira jam 22.00 WIB Anak Korban dipanggil oleh Saksi KA untuk menuangkan minuman keras jenis arak bali sebanyak 3 botol kepada Saksi KA dan teman-temannya secara bergantian, bahkan Saksi juga meminta HP Anak Korban dengan alasan agar bisa fokus saat menuangkan miras. Sekira jam 00.00 WIB Anak Korban disuruh Saksi KA kembali ke tanggul dan di lokasi sudah ada Terdakwa (berkas terpisah) dan Saksi KA (berkas terpisah) yang ikut bergabung minum minuman keras, lalu Anak Korban menuangkan minuman keras ke dalam gelas, kemudian sekira jam 01.00 WIB angkringan tutup lalu Terdakwa KAB mendekati Anak Korban dan langsung mencium kedua pipi Anak Korban sambil merangkul pundak Anak Korban, sehingga Anak Korban berontak karena merasa risih kemudian Anak Korban pindah ke angkringan namun Terdakwa KAB tetap mendatangi Anak Korban dan menciumi Anak Korban lagi, dan setelah itu Terdakwa KAB dipanggil oleh Saksi KA ke tanggul. Sekira jam 02.00 WIB Terdakwa KAB turun dari tanggul menuju kendaraan sepeda motor milik Saksi KA dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor dengan alasan akan diantar pulang sehingga Anak Korban mau dibonceng oleh Terdakwa KAB namun tidak langsung pulang ke rumah Anak Korban melainkan Terdakwa KAB mengajak keliling dan ketika melintas jalan Desa Jatiwates arah Desa Kepuhdoko Saksi KA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi WM. Sekira jam 03.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa KAB berhenti di jalan sawah dengan kondisi gelap dan sepi dan melihat Saksi KA dari kejauhan berjarak ± 10 meter sedang mengobrol dengan seseorang, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke gubuk oleh Terdakwa KAB berjarak ± 10 meter dari jalan namun Anak Korban sempat tidak mau karena kondisi gelap dan tetap dipaksa oleh Terdakwa KAB sehingga Anak Korban mau ke gubuk. Dan saat di dalam gubuk Terdakwa dan Anak Korban duduk berdua Terdakwa KAB meremas payudara Anak Korban dan mencium pipinya. Saat itu Saksi KA ikut mengintip di sebelah gubuk, selanjutnya Anak Korban minta diantar pulang dan keluar dari gubuk kembali ke tepi jalan. Saat Anak Korban duduk di atas kendaraan hendak dibonceng diantar pulang oleh Terdakwa KAB tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik oleh Saksi KA sehingga Anak Korban turun dari sepeda motor dan saat itu tiba-tiba muncul juga Terdakwa ikut memegang lengan Anak Korban

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi KA membungkam mulut Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha berontak tetapi paha sebelah kiri Anak Korban ditendang oleh Saksi KA dan Terdakwa juga menarik tangan Anak Korban menuju area gubuk, lalu leher Anak Korban dicekik oleh Saksi KA sambil ditidurkan di tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, sedangkan Saksi KA mengancam Anak Korban dan Anak Korban disuruh memilih minta digorok atau dimasukkan ke dalam glangsing terus dibuang ke sungai Brantas dan Anak Korban tanya "aku mau diapakan ?" dijawab oleh Saksi KA kalau Anak Korban mau dikubur, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban, sedangkan jaket Anak Korban dilepas oleh Saksi KA sehingga kelihatan BH Anak Korban, kemudian Saksi KA memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban berusaha berontak dan bilang tidak mau mati, lalu Saksi KA bilang jika mau menikahi Anak Korban sambil mencium bibir, leher, payudara serta melakukan penetrasi ± 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di luar. Selanjutnya berganti Terdakwa menyuruh dan menarik tangan Anak Korban diarahkan di atas gubuk melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di luar. Setelah selesai bergantian kemudian Terdakwa KAB melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di atas perut. Setelah selesai Anak Korban membersihkan sperma di atas perutnya lalu Anak Korban mengenakan pakaianya sendiri, dan selanjutnya Anak Korban diajak Saksi KA untuk pulang.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KA (berkas terpisah) dan KAB (berkas terpisah) tersebut terhadap Anak Korban sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 08 April 2025 dengan surat pengantar Nomor : 400.7.10.5/678/xxx.xx/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUBUR SUPROJO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Kepala	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
Leher	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
Dada	: tidak ada tanda-tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : tidak ada tanda-tanda kekerasan;

alat gerak atas : tidak ada tanda-tanda kekerasan;

alat gerak bawah : tidak ada tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan kelamin/colok dubur :

Bibir besar kemaluan : - tidak ada tanda-tanda kekerasan

Bibir kecil kemaluan : - tidak ada tanda-tanda kekerasan

Kerampang kemaluan : - robekan tidak sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma lima koma dua belas
- robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tujuh;

Otot polos lingkar dubur : tidak ada tanda-tanda kekerasan;

Swab vagina : tidak ditemukan sperma;

Tes kehamilan : Negatif (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban : didapatkan seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dan melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YADI SUMARDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Polres Jombang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang dibuat dan ditandatangani dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Korban persetubuhan bernama Anak Korban adalah anak tiri Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban telah disetubuhi pada hari Selasa tanggal 08 April 2025, jam 04.00 WIB di gubug area persawahan Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Anak Korban memakai pakaian 1 (satu) potong jaket warna kuning dan celana panjang jeans warna abu-abu saat Saksi menjemput Anak Korban di rumah Saksi KA;
- Bawa menurut Anak Korban pelakunya berjumlah 3 orang yaitu KA, Terdakwa, dan KAB;
- Bawa menurut keterangan Anak Korban disetubuhi dengan cara Anak Korban dibonceng terlebih dahulu oleh KAB diajak di area persawahan dan di situ sudah ada 2 kendaraan terus ada KA dan Anak Korban disekap oleh KA terus diancam mau dibunuh lalu Anak Korban memohon ampun sehingga Anak Korban diperkosa secara bergantian oleh KA, KAB dan Terdakwa;
- Bawa awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira jam 21.00 WIB, Anak Saksi datang ke rumah Saksi lalu bilang ke Saksi bahwa Anak Korban disuruh KA untuk menjaga angkringan karena angkringan ramai pengunjung dan Saksi percaya sehingga memberi izin lalu Saksi lihat Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi;
- Bawa lalu sekira jam 01.30 WIB Anak Korban belum juga datang dan Saksi menunggu sambil nongkrong di depan rumah dan sekira jam 02.00 WIB Saksi melihat ibunya Anak Saksi sudah pulang ke rumahnya;
- Bawa lalu sekira jam 03.30 WIB Saksi mencari ke tempat angkringan dan ketemu dengan AR selaku pemilik angkringan satunya terus Saksi tanya ke AR keberadaan Anak Korban dan dijawab kalau keluar sama laki-laki tidak dikenal berbocengan katanya membeli rokok;
- Bawa Saksi pulang dan sekira jam 04.30 WIB Saksi ditelpon oleh KA bilang kalau Anak Korban diajak pulang ke rumahnya untuk menemani anaknya KA dan KA juga bilang nanti jam 08.00 WIB Anak Korban diantar pulang oleh KA dan Saksi percaya;
- Bawa sekira jam 05.30 WIB Saksi didatangi Ayahnya Anak Saksi bernama K tujuan memberitahu ke Saksi kalau Anak Korban berada di rumahnya ANAM karena K merasa bertanggungjawab sebabnya bisa keluar rumah karena dijemput Anak Saksi;
- Bawa lalu Saksi berangkat dengan diantar K juga Anak Saksi ke rumahnya KA dan disitu Saksi melihat Korban berada di teras rumah bersama KA, AR, kedua keponakan KA dan WM terus Anak Korban diajak Saksi ajak pulang;
- Bawa sekira jam 09.00 WIB Anak Korban mandi dan habis mandi Saksi lihat pada lehernya ada bekas cupang lalu Saksi tanya ke Anak Korban

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak Korban tidak mengaku dengan alasan kena batu tapi Saksi tidak percaya dan terus Saksi tanya akhirnya mengaku kalau habis diperkosa oleh KA, KAB dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak terima lalu berangkat sendiri ke kantor desa ditemui Pak Lurah lalu Pak Lurah telpon Kapolsek dan Saksi pulang menjemput Anak Korban terus kembali lagi ke kantor desa;
- Bahwa setelah sampai di kantor desa sudah ada Kapolsek Tembelang lalu diarahkan membuat laporan ke Polres Jombang lalu dengan diantar Pak Lurah dan Pak TONI (perangkat desa) ke Polres Jombang untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi hanya kenal dan sebatas tahu dengan KA karena Anak Korban pernah bekerja jaga angkringan milik KA;
- Bahwa Anak Korban bekerja sebagai penjaga angkringan milik KA sejak bulan Desember 2024 sampai Januari 2025;
- Bahwa menurut Anak Korban, ketiga pelaku dalam pengaruh miras jenis arak saat menyebutuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban disertai dengan ancaman kekerasan yaitu akan dibunuh;
- Bahwa akibat yang timbul terkait dengan persetubuhan yang dialami Anak Korban berakibat Anak Korban trauma dan Saksi minta para pelaku dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP di Berkas Perkara;
- Bahwa Anak Korban menerangkan mengerti sehubungan dalam perkara Persetubuhan yang dialami;
- Bahwa Anak Korban menerangkan disetubuhi pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira jam 04.00 WIB di gubuk area persawahan Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa Anak Korban menerangkan pelakunya berjumlah 3 orang yaitu KA, umur 51 tahun, wiraswasta (usaha angkringan), alamat Dusun Kepuh Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, Terdakwa, umur 21 tahun, swasta, alamat Dusun Kepuh Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan KAB, umur 19 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, alamat Dusun Kepuh Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

- Bahwa Anak Korban menggunakan jaket warna kuning, celana panjang jeans warna abu-abu, celana dalam warna putih, BH warna ungu, KA menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang jeans warna biru, celana panjang jeans warna biru, KAB menggunakan jaket warna hitam kombinasi putih, celana panjang warna hitam dan Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna hitam;
- Bahwa Anak Korban menerangkan awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah lalu memberitahu kalau Anak Korban disuruh ke angkringannya KA untuk membantu jualan karena ramai;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bilang ke Ayah tiri kalau Anak Korban disuruh KA ikut jualan sehingga Anak Korban dibonceng Anak Saksi menuju angkringan Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang (pinggir sungai brantas);
- Bahwa setelah sampai angkringan Anak Korban membantu Anak Saksi jualan terus Anak Korban melihat KA sedang minum minuman keras di tanggul sungai brantas bersama K, AR, WM lalu tidak lama datanglah H dan temannya juga bergabung minum;
- Bahwa lalu sekira jam 22.00 WIB Anak Korban dipanggil oleh KA terus Anak Korban menghampiri kemudian disuruh menuangkan minuman keras jenis arak bali sebanyak 3 botol kepada KA dan teman-temannya secara bergantian terus HP Anak Korban diminta oleh KA biar fokus saat menuangkan miras;
- Bahwa kemudian saat Anak Korban menuangkan minuman Anak Korban teringat oleh ibu kandung Anak Korban karena kangen lalu Anak Korban kembali ke angkringan terus menangis dan disitu ada Ibunya Anak Saksi menanyai Anak Korban kenapa menangis dan Anak Korban diam saja lalu WM dan K tidur di dalam tempat angkringan karena pengaruh miras;
- Bahwa kemudian sekira jam 00.00 WIB Anak Korban disuruh KA kembali ke tanggul dan disitu ternyata ada Terdakwa dan KAB ikut bergabung minum minuman keras lalu Anak Korban lanjut menuangkan minum minuman keras dan disitu yang minum miras yaitu KA, Terdakwa, KAB, dan dua orang yang tidak Anak Korban kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira jam 01.00 WIB angkringan tutup lalu KAB mendekati Anak Korban langsung mencium kedua pipi Anak Korban sambil merangkul pundak Anak Korban dan Anak Korban berontak merasa risih terus Anak Korban pindah ke angkringan namun KAB tetap mendatangi Anak Korban dan menciumi Anak Korban lagi setelah itu KAB dipanggil oleh KA ke tanggul lalu KAB mendatangi KA dan apa yang dibicarakan Anak Korban tidak tahu;
- Bawa setelah itu sekira jam 02.00 WIB KAB turun dari tanggul menuju kendaraan milik KA terus menyuruh Anak Korban untuk naik kendaraannya dengan alasan mau diantar pulang akhirnya Anak Korban dibonceng oleh KAB namun tidak langsung ke arah rumah Anak Korban dan KAB bilang ngajak putar-putar dulu sehingga Anak Korban dilewatkan Desa Gabusbanaran arah Desa Jatiwates dan ketika melintas di Desa Jatiwates arah Desa Kepuhdoko ada yang mengikuti laju kendaraan dari belakang yaitu KA dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega milik WM;
- Bawa kemudian sekira jam 03.00 WIB Anak Korban diberhentikan oleh KAB di jalan sawah dengan kondisi gelap dan sepi terus di belakang Anak Korban ada KA lalu dari kejauhan berjarak ± 10 meter Anak Korban melihat KA sedang ngobrol entah sama siapa Anak Korban tidak tahu lalu mereka berdua apa yang diobrolkan Anak Korban juga tidak tahu terus Anak Korban diajak masuk ke gubuk oleh KAB yang berjarak ± 10 meter dari jalan dan Anak Korban sempat tidak mau karena kondisinya gelap lalu Anak Korban tetap dipaksa oleh KAB sehingga Anak Korban mau ke gubuk lalu saat digubuk duduk berdua lalu payudara Anak Korban diremas kemudian pipi Anak Korban dicium;
- Kemudian Anak Korban merasa ada yang mengintip jongkok di sebelah gubuk dan ternyata KA yang mengintip lalu Anak Korban kembali ke pinggir jalan minta untuk diantar pulang saat Anak Korban dipinggir jalan ternyata ada satu sepeda motor lagi yang tidak Anak Korban ketahui jenisnya;
- Bawa terus Anak Korban duduk di atas kendaraan mau dibonceng oleh KAB tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik oleh KA sehingga Anak Korban berdiri turun dari kendaraan lalu tiba-tiba munculah Terdakwa memegang lengan Anak Korban terus mulut Anak Korban langsung dibungkam oleh KA Anak Korban berusaha berontak paha sebelah kiri Anak Korban ditendang oleh KA kemudian tangan Anak Korban ditarik menuju area

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk terus leher Anak Korban dicekik oleh KA lalu ditidurkan di tanah kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban terus KA mengancam Anak Korban disuruh memilih minta digorok atau dimasukkan kedalam glangsing terus dibuang ke sungai berantas kemudian Anak Korban tanya aku mau diapakan lalu KA jawab kalau mau dikubur terus Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa kemudian jaket Anak Korban dilepas oleh KA sehingga hanya kelihatan BH terus alat kelamin dimasukkan oleh alat kelamin KA Anak Korban berusaha berontak sambil bilang tidak mau mati lalu KA bilang mau menikahi Anak Korban lalu bibir, leher, payudara diciumi dan vagina dipenetrasi ± 5 menit spermanya dikeluarkan diluar/tanah;
- Bahwa setelah itu ganti Terdakwa menyuruh dan menarik tangan Anak Korban diarahkan di atas gubuk lalu menyentubuhi disertai bibir, leher, payudara diciumi dan vagina dipenetrasi ± 5 menit spermanya dikeluarkan diluar/diatas gubuk setelah itu ganti KAB menyentubuhi disertai bibir, leher, payudara diciumi dan vagina dipenetrasi ± 5 menit spermanya dikeluarkan diatas perut;
- Bahwa lalu cairan sperma yang ada diatas perut Anak Korban, Anak Korban bersihkan dengan tangan Anak Korban lalu Anak Korban oleskan pada lengan kiri KAB terus Anak Korban mengenakan pakaian Anak Korban sendiri habis itu Anak Korban diajak KA untuk pulang namun saat jalan dari gubuk ke pinggir jalan tempat sepeda motor terparkir HP Anak Korban diberikan oleh KA dan Anak Korban diberi uang sebesar Rp50.000,00 dengan alasan dibuat jajan;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dibonceng oleh KA sedangkan KAB dan Terdakwa masih di lokasi dan dalam perjalanan tepatnya di Desa Jatiwates Anak Korban ketemu berpapasan dengan Anak Saksi lalu Anak Korban berhenti terus HP Anak Korban berdering ternyata AR yang telpon dan bilang kalau Ayah Anak Korban sedang mencari terus KA bilang kalau Anak Korban ada dirumahnya lalu Anak Saksi mengajak Anak Korban pulang namun KA melarang dengan alasan AR dan WM mau datang ke rumahnya terus Ayah Anak Korban telpon dan diangkat oleh KA lalu KA bilang kalau Anak Korban tidur dirumahnya dengan alasan disuruh menemani anaknya KA setelah itu Anak Korban dibonceng oleh KA ke rumahnya tiba di rumahnya jam 05.00 WIB dan ternyata di rumah sudah ada AR dan WM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa lalu Anak Korban duduk di teras rumahnya KA bersama AR, WM, KA dan Anak Saksi tidak lama kemudian Anak Saksi pulang terus Anak Korban lihat Terdakwa datang jalan kaki;
- Bawa sekira jam 05.30 WIB Ayah Anak Korban tiba berboncengan dengan K dan Anak Saksi naik sepeda motor sendiri lalu Anak Korban diajak pulang oleh Ayah dan dibonceng;
- Bawa sekira jam 09.00 WIB Anak Korban mandi dan setelah mandi Ayah tiri Anak Korban melihat leher Anak Korban ada bekas cupang kemudian ditanya apa sebabnya dan Anak Korban tidak mengaku dan bilangnya kena batu namun Ayah tiri tidak percaya terus Anak Korban ngaku kalau habis diperkosa sama KA dan teman-temannya;
- Bawa kemudian Ayah tiri Anak Korban tidak terima sehingga mengadu ke Kantor Desa Sentul lalu Ayah tiri kembali pulang menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke kantor desa dan setelah sampai di situ sudah ada anggota polsek dan Kepala Desa serta perangkatnya lalu oleh anggota polsek diarahkan untuk membuat laporan ke Polres Jombang sehingga dengan diantar Kepala Desa Anak Korban dengan Ayah tiri membuat laporan ke Polres Jombang dan saat itu juga Anak Korban dimintakan visum ke RSUD Jombang;
- Bawa yang menjemput Anak Korban adalah Anak Saksi datang ke rumah lalu memberitahu kalau Anak Korban disuruh ke angkringannya KA untuk membantu jualan karena ramai kemudian Anak Saksi bilang ke Ayah tiri kalau Anak Korban disuruh KA ikut jualan sehingga Anak Korban dibonceng Anak Saksi menuju angkringan;
- Bawa Anak Korban bekerja sebagai penjaga angkringan milik Khoirul anam sejak bulan Desember 2024 sampai Januari 2025;
- Bawa ketiga pelaku dalam pengaruh minuman keras saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bawa pada saat Anak Korban disetubuhi KA bilang ke Anak Korban kalau mau menikahi Anak Korban namun Anak Korban tidak terbuai dan Anak Korban pasrah disetubuhi karena tidak pingin mati dan pinginnya pulang;
- Bawa tidak ada Saksi yang mengetahui secara langsung saat Anak Korban disetubuhi oleh ketiga pelaku;
- Bawa hubungan Anak Korban dan KA yaitu mantan bos Anak Korban karena Anak Korban pernah bekerja ikut KA menjaga angkringannya di Jembatan Ploso Jombang;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi disertai dengan ancaman kekerasan yaitu paha kiri Anak Korban ditendang oleh KA lalu Anak Korban diancam akan digorok atau dimasukkan ke dalam glangsing terus dibuang ke sungai brantas sebelum Anak Korban disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban diberikan uang oleh KA sebesar Rp50.000,00 dengan alasan dibuat jajan;
- Bahwa akibat yang timbul dari persetubuhan yang dialami Anak Korban oleh ketiga pelaku tersebut adalah alat kelamin Anak Korban terasa perih dan trauma dan Anak Korban minta para pelaku dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut dari pihak KAB beserta keluarganya datang ke rumah Anak Korban dan bertemu Ayah Anak Korban dan juga Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya, dan bahwa Anak Korban dan Ayahnya kemudian memaafkan perbuatan KAB tersebut dengan alasan sudah memiliki itikad baik menemui Anak Korban dan Keluarga (surat pernyataan tertulis terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP di Berkas Perkara;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara persetubuhan tersebut adalah Anak Korban, umur 15 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jl. A. Yani RT 016 RW 006 Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa yang diduga menjadi pelaku persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 orang, yakni sebagai berikut KA, umur 51 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Kepuh Ds. Kepuhdoko Kec. Tembelang Kab. Jombang, Terdakwa, umur 21 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat Dsn. Kepuh Ds. Kepuhdoko Kec. Tembelang Kab. Jombang dan KAB, umur 19 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat Dsn. Kepuh Ds. Kepuhdoko Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB Anak Saksi berangkat dari rumah sendirian mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kerja Anak Saksi angkringan milik Mas. S yang terletak di pinggir sungai brantas Dsn. Melik Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. Jombang. Setelah itu Anak Saksi melaksanakan tugas seperti biasa di angkringan tersebut. Kemudian sekitar habis magrib Bapak Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk ngopi di angkringan tempat Anak Saksi bekerja sambil menunggu Anak Saksi bekerja di angkringan bersama dengan GR temannya bapak;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB KA datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol tidak ingat ke angkringan tempat Anak Saksi bekerja. Kemudian KA memesan minuman Nutrisari hangat ke Anak Saksi, lalu Anak Saksi buatkan di angkringan, setelah itu Anak Saksi antar minuman tersebut ke tempat duduknya KA di atas tanggul sungai brantas. Setelah Anak Saksi menyerahkan minuman tersebut, lalu KA berkata kepada Anak Saksi “SUSULEN MBAKMU APRIL (kamu jemput April)”, kemudian Anak Saksi jawab “NGGEH (iya)”. Setelah itu Anak Saksi tidak langsung menjemput Anak Korban, karena Anak Saksi masih harus melayani pembeli di angkringan tempat Anak Saksi bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Anak Saksi baru berangkat menjemput Anak Korban yang rumahnya tepat di depan rumah Anak Saksi, Anak Saksi menjemput Anak Korban sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi. sesampai di rumahnya Anak Korban, kemudian Anak Saksi panggil di depan rumahnya, karena Anak Saksi tidak memberitahu Anak Korban sebelumnya jika Anak Saksi mau datang ke rumahnya. Setelah itu Anak Saksi memberitahu Anak Korban “PRIL DICELUK CAK ANAM KONGKON RONO (Pril kamu dipanggil Cak Anam disuruh ke sana)” kemudian Anak Korban menjawab “SEK TAK NGOMONG BAPAKKU SEK (bentar aku tak bilang sama ayah)”, kemudian ada ayahnya Anak Korban keluar rumah dan menghampiri Anak Saksi, lalu Anak Saksi berkata kepada ayahnya Anak Korban “APRIL KULO AJAK TEN WARUNG, NGEWANGI KULO JOGO (April saya ajak ke angkringan, membantu saya jaga angkringan)”, kemudian ayah Anak Korban menjawab “YOWES (iya tidak apa-apa)”. Setelah itu Anak Saksi langsung membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi menuju ke angkringan tempat Anak Saksi bekerja;
- Bahwa sesampai di angkringan, Anak Korban membantu Anak Saksi melayani pembeli angkringan. Setelah itu KA turun dari tanggul menghampiri Anak Korban di angkringan, setelah itu Anak Korban diajak mengobrol oleh KA, namun Anak Saksi kurang tahu apa yang dibicarakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang bersama dengan dua orang temannya yang tidak Anak Saksi kenal ke angkringan dan langsung menghampiri KA di atas tanggul lalu Terdakwa memesan kopi ke Anak Saksi, lalu Anak Saksi buatkan di angkringan dan Anak Saksi antar ke tanggul tempat duduknya bersama dengan KA. Setelah itu KA turun dari tanggul untuk menghampiri Anak Korban sambil berkata "PRIL NANG DUKUR O, TUNGGONONO WONG-WONG (Pril kamu ke atas, kamu temani teman-temanku di atas)", setelah itu Anak Korban naik ke atas tanggul untuk menghampiri KA, Terdakwa serta 2 temannya yang tidak Anak Saksi kenal;
- Bawa sekitar pukul 24.00 WIB pelaku yang bernama KAB datang ke angkringan dan langsung pesen kopi ke Anak Saksi, lalu KAB naik ke atas tanggul untuk menghampiri KA, setelah itu Anak Saksi buatkan kopi terlebih dahulu di angkringan. Lalu Anak Saksi langsung mengantar kopi pesenan KAB ke tanggul, pada saat Anak Saksi mengantar kopi, Anak Saksi melihat KA bersama dengan Terdakwa, 2 temannya dan KAB sedang minum-minuman keras, sedangkan Anak Korban disuruh oleh KA untuk menuangkan minuman keras ke gelas-gelas yang akan diminum para pelaku. Setelah itu Anak Saksi langsung turun ke angkringan lagi;
- Bawa sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Anak Saksi mau tutup warung, setelah itu Anak Saksi naik ke atas tanggul untuk membereskan gelas-gelas, pada saat Anak Saksi membereskan gelas, Anak Saksi melihat Anak Korban dipeluk-peluk oleh KAB sambil minum-minuman keras, lalu Anak Saksi memanggil Anak Korban "PRIL NGALIH O (Pril kamu pergi)", kemudian KA menjawab "BABAHNO NANG KENE (biarin saja disini)". Setelah itu Anak Saksi langsung turun ke bawah menuju angkringan untuk membersihkan gelas-gelas. Lalu Anak Saksi lanjut beres-beres di angkringan sampai pukul 02.00 WIB, sedangkan Anak Korban masih di atas bersama dengan KA, DKK;
- Bawa sekitar pukul 02.15 WIB Anak Saksi duduk-duduk dibangku sebelah angkringan, tidak lama kemudian Anak Korban turun dari tanggul bersama dengan KA, Terdakwa, 2 temannya dan KAB menuju parkiran sepeda, lalu Anak Saksi mendengar KAB berkata kepada Anak Korban "OMAHMU ENDI (rumahmu mana ?)", kemudian Anak Korban menjawab "SENTUL", lalu KAB berkata lagi "YOWES AYO NDANG NUMPAK, TAK TERNO MANTUK (ya sudah ayo naik tak antar pulang)", kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "TAK TUTUTI TA (aku ikuti ta ?)",

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun KA menjawab "GAK USAH (tidak usah)", setelah itu Anak Saksi melihat Anak Korban dibonceng oleh KAB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol tidak ingat milik KA, sedangkan KA naik sepeda sendiri pinjam sepeda miliknya GR, Terdakwa juga naik sepeda sendiri miliknya, setelah itu mereka semua berangkat bersama-sama ke arah lampu merah Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang sedangkan Anak Saksi masih duduk di samping angkringan menunggu sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik KAB, karena sepedanya dititipkan di angkringan, sehingga Anak Saksi disuruh nunggu sepeda motor tersebut oleh pemilik angkringan;

- Bawa sekitar pukul 03.16 WIB Anak Saksi mulai merasa resah, karena Anak Korban tidak kunjung memberi kabar, kemudian Anak Saksi kirim Whatsapp ke Anak Korban untuk bertanya posisinya dimana, namun tidak ada jawaban dari Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi tunggu lagi jawaban dari Anak Korban hingga pukul 03.30 WIB tetap tidak ada jawaban, Anak Saksi telpon sebanyak 3 kali juga tidak diangkat, terakhir Anak Saksi telpon nomornya sudah tidak aktif;
- Bawa setelah itu Anak Saksi langsung berpamitan kepada Mas. S untuk pergi mencari keberadaan Anak Korban, lalu Anak Saksi keliling wilayah Kec. Tembelang Kab. Jombang untuk mencari keberadaan Anak Korban, tidak lama kemudian Bapak Anak Saksi telpon dan menanyakan keberadaan Anak Saksi, lalu Anak Saksi jawab jika Anak Saksi masih mencari keberadaan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi langsung pulang ke angkringan untuk mengantar bapak Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bawa setelah itu Anak Saksi berpamitan kepada bapak untuk melanjutkan mencari keberadaan Anak Korban, lalu Anak Saksi kembali berkeliling ke wilayah Ds. Pulorejo Kec. Tembelang Kab. Jombang masih belum ketemu, setelah itu Anak Saksi lanjut lagi ke Ds. Jatiwates Kec. Tembelang Kab. Jombang, pada saat Anak Saksi melintas di desa tersebut Anak Saksi berpapasan dengan KA dengan posisi membонceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dari arah Ds. Kepuhdoko Kec. Tembelang Kab. Jombang, secara spontan Anak Saksi langsung berhenti dan meneriaki Anak Korban "PRIL AYO MULEH (Pril ayo pulang", kemudian KA menjawab "GAK USAH, MULEH BARENG – BARENG AE (tidak usah, pulang bareng-bareng aja)", kemudian Anak Saksi langsung membuntuti KA yang posisinya

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Anak Korban hingga sampai rumahnya KA di daerah Ds. Kepuhdoko Kec. Tembelang Kab. Jombang;

- Bawa sekitar pukul 05.00 WIB sesampai di rumahnya KA ternyata sudah ada Mas. S dan GR sedang menunggu kedatangan KA yang mana sepeda motornya telah dipinjam oleh KA. Setelah itu Anak Saksi langsung pulang ke rumah untuk menjemput bapak dan orang tuanya Anak Korban;
- Bawa sekitar pukul 06.00 WIB Anak Saksi bersama dengan bapak dan orang tuanya Anak Korban tiba di rumahnya KA, kemudian mereka mengobrol dengan KA. Sedangkan Anak Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Tidak lama kemudian Anak Saksi bersama dengan bapak langsung pulang, sedangkan Anak Korban langsung dibonceng bapaknya untuk pulang ke rumah;
- Bawa benar Anak Korban memakai pakaian 1 (satu) potong jaket warna kuning dan celana panjang jeans warna abu-abu saat Anak Saksi jemput;
- Bawa Anak Saksi kenal KA, Terdakwa, dan KAB karena pemilik dan pelanggan angkringan milik KA;
- Bawa Anak Korban bekerja sebagai penjaga angkringan milik KA sejak Desember 2024 sampai Januari 2025;
- Bawa para pelaku sebelumnya meminum minuman keras jenis arak;
- Bawa akibat yang timbul terkait dengan persetubuhan yang dialami Anak Korban akibatnya Anak Korban trauma dan tidak terima dengan perbuatan para Pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **WM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Polres Jombang;
- Bawa Saksi membenarkan keterangan yang dibuat dan ditandatangani dalam BAP Penyidik;
- Bawa yang menjadi Anak Korban dalam perkara persetubuhan adalah Anak Korban;
- Bawa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bawa menurut keterangan Anak Korban pelakunya berjumlah 3 orang yaitu KA, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta (usaha angkringan), beralamat di Dusun Kepuh, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang; Terdakwa, umur 21 tahun, pekerjaan, swasta, Dusun Kepuh, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang; dan KAB, umur 19 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Kepuh, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang mana Saksi mengenal ketiga pelaku;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana ketiga pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban teman Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira jam 20.00 WIB Saksi datang ke angkringan milik AR di Dsn. Melik Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. Jombang (pinggir sungai berantas) dengan mengendarai sepeda motor Saksi merk yamaha vega R warna merah nopol S-6638-XB ditanggul lokasi angkringan sudah ada KA, K, AR dan 2 orang yang tidak Saksi kenal lalu Saksi bergabung dan ternyata mereka minum minuman keras sehingga Saksi ikut bergabung;
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB KA turun ketempat angkringan menyuruh Anak Saksi selaku penjaga angkringan untuk menjemput Anak Korban setelah Anak Korban tiba tidak lama kemudian KA menghampiri kami dengan mengajak Anak Korban lalu Anak Korban menuangkan minuman keras diputarkan bergantian ke teman-teman termasuk Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan KAB naik ketanggul dan ikut gabung minum minuman keras terus Saksi merasa ngantuk lalu turun ketempat angkringan untuk tidur;
- Bahwa sekira jam 03.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Anak Saksi diberitahu kalau Ayahnya Anak Korban telpon Anak Saksi mencari Anak Korban kalau belum pulang terus Anak Saksi cerita keSaksi kalau Anak Korban keluar dibonceng oleh KAB dengan mengendarai sepeda motornya KA lalu Saksi mencari sepeda motor Saksi dibawa oleh KA terus Anak Saksi bilang kalau sepeda motor Saksi dibawa oleh KA terus Anak Saksi khawatir kalau Anak Korban diperkosa karena saat menuangkan minuman keras KAB sudah memegangi tubuh Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dengan Anak Saksi mencari keberadaan Anak Korban ditempat sepi daerah Ds. Gabusbanaran dan dirumahnya KA namun tidak menemukan Anak Korban maupun KA lalu Saksi dengan Anak Saksi kembali ketempat angkringan;
- Bahwa di angkringan ada AR dan AR cerita kalau Ayahnya AR habis dari angkringan mencari keberadaan Anak Korban lalu Saksi lanjut dengan AR mencari keberadaan Anak Korban mencari ketempat tempat sepi dan

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pencarian disertai dengan telpon Anak Korban namun tidak diangkat angkat terus saat di Ds. Gabusbanaran Anak Korban mengangkat telponnya AR dan Anak Korban bilang kalau sudah dirumahnya KA;

- Bahwa lalu Saksi dengan AR menuju rumahnya KA namun ternyata Anak Korban dan KA belum ada namun ketemu dengan Terdakwa dan bilang kalau sepeda motor Saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa diteras rumah Saksi terus Terdakwa bilang kalau Anak Korban diantar pulang oleh KA dan Saksi dengan AR menunggu di teras rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 05.00 WIB KA tiba dengan membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motornya KA dan Anak Saksi mengikuti dibelakangnya lalu Anak Saksi pamit pulang dan Saksi barang pulang untuk mengambil kendaraan Saksi dirumah lalu Saksi kembali lagi kerumah KA dengan mengendarai sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi kembali lagi dengan mengajak Ayahnya dan juga Ayahnya Anak Korban lalu Anak Korban diajak pulang Ayahnya;
- Bahwa Anak Korban memakai pakaian 1 (satu) potong jaket warna kuning dan celana panjang jeans warna abu-abu saat dijemput di rumah KA;
- Bahwa Anak Korban bekerja sebagai penjaga angkringan milik KA sejak Desember 2024 sampai Januari 2025;
- Bahwa para pelaku dalam pengaruh minuman keras jenis arak sebelum menyentubuh Anak Korban;
- Bahwa akibat yang timbul terkait dengan persetubuhan yang dialami Anak Korban akibatnya Anak Korban trauma dan tidak terima dengan perbuatan para Pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi RA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Polres Jombang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang dibuat dan ditandatangani dalam BAP Penyidik;
- Bahwa yang menjadi Anak Korban dalam perkara persetubuhan adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban pelakunya berjumlah 3 orang yaitu KA, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta (usaha angkringan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Kepuh, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang; Terdakwa, umur 21 tahun, pekerjaan, swasta, Dusun Kepuh, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang; dan KAB, umur 19 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Kepuh, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang mana Saksi hanya mengenal KA sedangkang pelaku lainnya Saksi tidak mengenali;

- Bawa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana ketiga pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bawa sebelum kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 04.00 WIB di gubuk area persawahan Ds. Kepuhdoko Kec. Tembelang Kab. Jombang Anak Korban memang bersama dengan pelaku KA, dan kedua pelaku lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya di angkringan di bawah jembatan Plosor yang berada di Dsn. Melik Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bawa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah tetangga depan rumah Saksi;
- Bawa yang Saksi ketahui bahwa sebelum kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban memang bersama dengan pelaku KA, dan kedua pelaku lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya pada pukul 20.00 WIB pada saat Saksi berjualan di Awalnya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 Dsn. Melik Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. angkringan dibawah jembatan Plosor yang berada di Jombang Anak Korban dijemput oleh anak Saksi yang bernama Anak Saksi, umur 15 tahun, alamat sama dengan Saksi, pada saat itu Anak Saksi bilang kepada Saksi bahwa KA menyuruhnya untuk menjemput Anak Korban untuk membantu berjualan di angkringan. Kemudian Saksi mengetahui bahwa Anak Korban nongkrong bersama dengan KA, dan 2 (dua) pelaku lainnya di tanggul sungai berantas yang berada di depan angkringan tempat Saksi berjualan, kemudian sekitar beberapa menit komudian Anak Korban sempat turun dan menghampiri Saksi sambil menangis, namun pada saat Saksi bertanya apa penyebabnya Anak Korban hanya diam saja kemudian kembali nongkrong keatas tanggul tersebut bersama dengan KA dan kedua pelaku tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi menutup angkringan Saksi, pada saat itu Saksi masih melihat bahwa Anak Korban masih nogkrong bersama dengan KA dan kedua pelaku lainnya lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Anak Korban dan mengajaknya untuk pulang namun Anak Korban tidak mau dengan alasan akan diantar KA, sedangkan anak Anak Saksi berada di warung angkringan tempatnya berjualan, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi. Kemudian pukul 04.00 WIB Anak Saksi dan Suami Saksi pulang ke rumah untuk menukar sepeda motor untuk digunakan mencari Anak Korban karena belum pulang ke rumahnya sehingga dicari oleh orang tuanya di angkringan namun tidak ada, kemudian sekira pukul 06.00 WIB ditemukan oleh anak Anak Saksi, dan suami Saksi, dan orang tua di rumah KA;

- Bahwa Anak Korban memakai pakaian 1 (satu) potong jaket warna kuning dan celana panjang jeans warna abu-abu saat dijemput di rumah KA;
- Bahwa Anak Korban bekerja sebagai penjaga angkringan milik KA sejak Desember 2024 sampai Januari 2025;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para pelaku dalam pengaruh minuman keras sebelum menyebutkuhi Anak Korban;
- Bahwa akibat yang timbul terkait dengan persetubuhan yang dialami Anak Korban akibatnya Anak Korban trauma dan tidak terima dengan perbuatan para Pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **AR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Polres Jombang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang dibuat dan ditandatangani dalam BAP Penyidik;
- Bahwa yang menjadi Anak Korban dalam perkara persetubuhan adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana ketiga pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban pelakunya berjumlah 3 orang yaitu KA, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta (usaha angkringan), beralamat di Dusun Kepuh, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang; Terdakwa, umur 21 tahun, pekerjaan, swasta, Dusun Kepuh, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang; dan KAB, umur 19 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuh, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang,
yang mana Saksi mengenal ketiga pelaku;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena dulu pernah bekerja di angkringan Saksi Dsn. Melik Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. Jombang namun hanya sebentar karena ijin Saksi sakit dan ternyata malah latihan pencak silat sehingga Anak Korban dikeluarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana ketiga pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 April 2025. jam 16.00 WIB Saksi membuka angkringan bersama dengan karyawan Saksi bernama Anak Saksi, di Dsn. Melik Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. Jombang (pinggir tanggul sungai berantas) sekira jam 18.00 WIB RA membuka angkringan yang ditunggu oleh suaminya bernama K jam 20.00 WIB datanglah KA dengan mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam lalu KA pesan kopi yang dilayani oleh Anak Saksi kemudian KA duduk dipinggir tanggul sebelah selatan sendirian tidak lama kemudian datanglah teman KA yang tidak Saksi kenal dan Saksi tetap fokus melayani pelanggan lain yang pesan lalu Saksi lihat K juga ikut nongkrong bersama KA dan juga WM tidak lama kemudian H datang setelah itu H keluar untuk membeli minuman keras lalu mereka minum minuman keras kemudian datanglah Terdakwa dan KAB ditempat angkringan lalu bergabung dengan KA dan teman-temannya untuk minum minuman keras lalu Anak Saksi ditanya oleh KA kalau Anak Korban dirumah mencari Anak Korban dan dijawab kemudian Anak Saksi disuruh oleh KHOIRUL untuk menjemput Anak Korban hingga jam 21.00 WIB Anak Korban setelah oleh KA membantu Anak Saksi untuk mengantar pesanan ke lalu Anak Korban menghampiri tidak lama kemudian Anak Korban disuruh KA yang berada di tanggul untuk salaman mendatangi Saksi diwarung dan bilang kalau disuruh KA untuk menuangkan minuman keras lalu Anak Korban Saksi ingatkan untuk tidak ikut ikutan keteman-temannya minum kalau hanya menuangkan minuman keras tidak apa- apa lalu menghampiri KA sekitar 30 menit kemudian Anak Korban kewarung lagi menghampiri Saksi sambil menangis dan Anak Korban Saksi tanya kenapa namun Anak Korban diam saja lalu didatangi RA untuk menenangkan Anak Korban dan KA juga ikut menenangkan setelah tenang Anak Korban cerita kalau habis dimarahi ayahnya karena Ayahnya dengar kalau Anak Korban menuangkan minuman keras setelah tenang Anak Korban kembali lagi

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat yang minum minuman keras lalu Saksi untuk menghormati pelanggan Saksi juga minum minuman keras namun hanya 2 gelas lalu K dan WM mabuk berat dan tidur di dalam warung terus Saksi lihat Anak Korban kelihatan mesra dengan KAB Anak Korban merangkul Anak Korban jam 24.00 WIB pelanggan sudah mulai sepi Saksi berkemas mau tutup lalu Anak Korban mendatangi Saksi kalau mau diajak KAB keluar membeli makan terus Saksi berpesan setelah beli makan langsung pulang sehingga Anak Korban dibonceng KAB dengan menggunakan sepeda motor milik KA jenis honda beat warna hitam kemudian KA mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan sepeda motor milik WM lalu Terdakwa juga mengikuti dengan menggunakan sepeda motornya Jam 02.00 WIB ayahnya Anak Korban bernama YS datang kewarung mencari Anak Korban terus Saksi jawab kalau Anak Korban keluar sama KAB beli makan dan setelah beli makan katanya langsung pulang terus YS langsung balik, K bangun terus Saksi beritahu kalau Anak Korban Saksi bilang kalau Anak Korban belum pulang dicari Ayahnya dan keluar sama KAB Saksi dan K langsung bingung terus berusaha mencari keliling Tembelang dan telpon Anak Korban namun tidak terangkat jam 04.00 WIB mengangkat telpon lalu Saksi tanya dimana lalu Anak Korban ngomong kalau di Dsn. Kepuh lalu Saksi berangkat sendiri kerumahnya KA dan sampai rumahnya jam 04.30 WIB namun didepan rumahnya KA masih sepi tidak lama kemudian tiba KA dengan membonceng Anak Korban terus Anak Saksi juga tiba dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba namun parkir kendaraan didepan rumahnya sendiri setelah itu jalan kaki menuju depan rumahnya KA terus Anak Saksi pulang dan tidak lama kemudian WM juga datang kerumahnya KA jam 06.00 WIB ayahnya Anak Korban datang bersama K dan Anak Saksi lalu mengajak Anak Korban pulang;

- Bawa Anak Korban memakai pakaian 1 (satu) potong jaket warna kuning dan celana panjang jeans warna abu-abu saat dijemput di rumah KA;
- Bawa Anak Korban bekerja sebagai penjaga angkringan milik KA sejak Desember 2024 sampai Januari 2025;
- Bawa para pelaku dalam pengaruh minuman keras sebelum menyebutkuhi Anak Korban;
- Bawa akibat yang timbul terkait dengan persetubuhan yang dialami Anak Korban akibatnya ayah tiri Anak Korban tidak terima dan melaporkan ke Polres;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **KAB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Polres Jombang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang dibuat dan ditandatangani dalam BAP Penyidik;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 7 april 2025 sekira jam 22.00 WIB. saat di rumah Saksi dijemput oleh Terdakwa dan mengajak untuk keluar beli kopi lalu Saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis honda astrea grand warna hitam nopol tidak hafal lalu berencana ngopi di Dsn. Gisikan Ds. Pologedang Kec. Tembelang Kab. Jombang dan ternyata tutup lalu Terdakwa mengajak membeli kolak di Plosok dan melewati pinggir tanggul sungai berantas dan tepatnya di Dsn. Melik Ds. Bedahlawak Kec. Tembelang Kab. Jombang sekira jam 22.30 WIB. ternyata warung angkringan sehingga Terdakwa ngajak ngopi di tempat tersebut;
- Bahwa saat di tempat angkringan Saksi melihat kendaraan KA jenis honda beat warna hitam terparkir namun Saksi tidak melihat KA kemudian Terdakwa naik keatas tanggul untuk mencari tempat sedangkan Terdakwa pesan kopi dan saat pesan kopi Terdakwa melihat Anak Korban sedang rebahan di dalam warung angkringan;
- Bahwa setelah pesan Saksi naik ke atas tanggul mendatangi Terdakwa sedang duduk lalu ngobrol berdua dan menunggu pesanan;
- Bahwa setelah pesanan datang Saksi meminum kopi sambil melihat kearah selatan disitu ada KA bersama AR, WM, K dan 3 orang yang tidak dikenal sedang minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh KA untuk ngobrol setelah itu Anak Korban datang terus menuangkan minuman keras ke KA bergantian ke teman-temannya setelah itu ganti Saksi dan Terdakwa menerima minuman keras jenis arak bali 1 gelas / sloki dari Anak Korban;
- Bahwa kemudian minuman habis ketiga orang yang tidak Saksi kenal belanja minuman keras sebanyak 2 botol cuma belinya dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah itu melanjutkan minum minuman keras dan Anak Korban yang menuangkan secara bergantian untuk menghabiskan 1 botol begitu 1 botol habis Saksi memisahkan diri bergeser ketempat duduk lain lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menghampiri Saksi sehingga Saksi duduk berdua sambil bercanda;

- Bahwa lalu Saksi dipanggil oleh KA bilang ke Saksi kalau Anak Korban minta pulang terus Saksi disuruh oleh KA untuk membawa Anak Korban ke gubuk Dsn. Kepuh Ds. Kepuhdoko Kec. Tembelang Kab. Jombang bekas kandang ayam lalu Anak Korban Saksi suruh naik kendaraan dengan alasan untuk Saksia antar pulang;
- Bahwa namun ditengah perjalanan Saksi ngomong ke Anak Korban untuk putar-putar dulu dan Anak Korban mau setelah tiba di pinggir jalan area persawahan (bekas kandang ayam) Ds. Kepuhdoko Kec. Tembelang Kab. Jombang Saksi memperhentikan laju kendaraan;
- Bahwa lalu Saksi dengan Anak Korban menuju ke dalam gubuk dan saat itu Saksi ngobrol berdua didalam gubuk terus Anak Korban melihat ada yang mengintip disela-sela gubuk lalu Anak Korban bilang bahwa ada yang mengintip terus Anak Korban meminta Saksi untuk mengantar pulang;
- Bahwa terus Saksi keluar gubuk namun tidak melihat ada orang lain lalu Anak Korban Saksi bongeng ternyata ada siulan atau kayak memberi kode dan ternyata siulan tersebut adalah KA lalu Saksi melajukan kendaraan Saksi jalankan kearah timur tiba-tiba KA memegang (memiting) leher Anak Korban dari belakang sehingga Anak Korban berdiri turun dari kendaraan;
- Bahwa lalu Anak Korban dijatuhkan oleh KA kejalan lalu kaki Anak Korban diseret kearah samping gubuk terus Saksi memutar balik sepeda motor kearah barat posisi Anak Korban terlentang sempat memberontak dan teriak dengan perkataan "EMOH CAK EMOH CAK / NGGA MAU CAK NGGA MAU CAK" saat berontak KA membungkam mulut Anak Korban dan Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan saat itu Saksi masih duduk diatas sepeda motor Saksi berjarak ± 5 meter dari Anak Korban dibungkam oleh KA dan Terdakwa;
- Bahwa terus Saksi dengar KA kayak terjadi pengancaman namun tidak begitu Saksi dengar setelah itu Anak Korban pasrah langsung KA menyebuhi Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang sedangkan KA diatas dipenetrasi ± 10 menit setelah itu KA berdiri lalu KA menghampiri Saksi terus Saksi lihat Terdakwa langsung mengajak Anak Korban kedalam gubuk lalu menyebuhi Anak Korban didalam gubuk dipenetrasi ± 2 menit setelah itu Terdakwa keluar gubuk kemudian KA

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk menyentubuhi Anak Korban namun awalnya Saksi menolak terus KA tetap memaksa dengan perkataan "AYO NDANG / AYO CEPAT" karena saat itu waktu sudah menjelang shubuh sehingga Saksi menuruti terus menghampiri Anak Korban didalam gubuk dengan kondisi bagian bawah sudah tidak mengenekana celana lalu resleting jaket terbuka separuh dan BH tetap terpasang namun kedua payudaranya kelihatan setelah itu Saksi membuka resleting celana panjang Saksi posisi alat kelamin Saksi tegang langsung Saksi masukkan kedalam vagina Anak Korban dan Saksi penetrasi ± 5 menit sperma Saksi keluarkan diluar / diatas gubuk saat Saksi penetrasi Saksi sertai dengan meraba kedua payudaranya;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dibonceng oleh KA sambil bilang mau mengantar Anak Korban karena KA kenal sama Ayahnya Anak Korban dan KA membонceng Anak Korban menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa terus Saksi mengendarai sepeda motornya WM jenis yamaha vega warna merah yang sebelumnya dipakai oleh KA saat ditempat kejadian kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motornya merk honda astrea ikut Terdakwa kerumahnya WM untuk mengembalikan sepeda motornya WM setelah itu Saksi diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa empat hari kemudian atau hari sabtu tanggal 12 April 2025 Saksi main kerumahnya Terdakwa terus Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa menerima informasi kalau anak Dsn. Kepuh ada masalah dengan perempuan anak Dsn. Sentul dan Saksi positif thinking kalau bukan masalah yang Saksi lakukan dan Saksi mengira mungkin masalah lain;
- Bahwa esok harinya atau hari minggu tanggal 13 April 2025 Saksi dengan Terdakwa keluar membeli rokok di Alfamart Ds. Sentul Kec. Tembelang Kab. Jombang lalu perjalanan pulang ketemu KA sedang menjaring ikan di bekas galian pasir area persawahan Dsn. Kepuh Ds. Kepuhdoko Kec. Tembelang Kab. Jombang lalu Saksi berhenti terus Terdakwa memberitahu ke KA kalau ada rumor bahwa ada masalah antara anak Dsn. Kepuh dengan perempuan anak Dsn. Sentul terus KA bilang disuruh tenang saja;
- Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa pulang lalu hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah untuk main dan tidak lama kemudian datanglah KA lalu KA merencanakan untuk tidak mengakui seumpama dipanggil atau ditangkap polisi terus diberitahu juga cara membuat alibi yaitu seumpama ditanya polisi jangan mengaku kalau

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban diajak kegubuk bilang saja kalau berhenti di tempat yang ada lampunya untuk kencing setelah itu melanjutkan perjalanan ditengah perjalanan ketemu dengan KA dan Terdakwa disitu tukar kendaraan lalu Anak Korban diantar pulang KA dan Terdakwa dengan Terdakwa lanjut pulang dari doktrin tersebut kata-kata itu yang selalu Saksi ingat;

- Bahwa setelah disuruh membuat rekayasa seperti itu KA pulang lalu Saksi dengan Terdakwa ngopi dirumah Saksi namun tidak membahas permasalahan tersebut setelah itu Terdakwa pulang terus Ayah Kandung Saksi pulang kerumah lalu diberitahu oleh Kakak Kandung Saksi kalau KA habis main ke rumah;
- Bahwa esok harinya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira jam 09.00 WIB saat dirumah Saksi meminta maaf ke Ayah Saksi kalau Saksi ada masalah dan Ayah Saksi menasehati bahwa tidak boleh nakal;
- Bahwa kemudian sore harinya sekira jam 16.30 WIB KA datang kerumah sendiri menemui Ayah Saksi lalu KA bilang kalau ada masalah dengan anak Sentul dan yang punya masalah yaitu KA, KAB dan Terdakwa dan anggapan Ayah Saksi yang bermasalah yaitu sepupu KA yang rumahnya Sentul terkait rumah tangganya akibat perselingkuhan setelah itu KA pulang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. Saksi **KA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira jam 20.00 WIB. Saksi berangkat sendirian menuju warung angkringan milik AR terus Terdakwa pesan kopi dan dibuatkan oleh karyawannya bernama Anak Saksi terus Terdakwa mencari tempat di atas tanggul Terdakwa mengeluarkan sisa arak bali terus arak tersebut Terdakwa campurkan ke kopi;
- Bahwa disekitar angkringan ada K lalu K Terdakwa ajak minum untuk menghabiskan sisa arak bali, lalu AR selaku pemilik angkringan menghampiri Terdakwa lalu ikut mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi minta tolong AR untuk membelikan Saksi rokok setelah Saksi dibelikan rokok AR kembali kewarungnya;
- Bahwa kemudian minuman keras habis sehingga K telpon H, terus WM datang dan tidak lama kemudian datanglah H sehingga kami bertiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urunan membeli arak bali sebanyak 1 botol dan K berangkat untuk membeli minuman keras;

- Bahwa setelah K membeli minuman keras lalu minuman tersebut Saksi minum berempat sambil santai lalu Terdakwa tanya ke K kok sepi biasanya ada korban diwarung kemudian K jawab dirumah gimana dijemput ta dan Saksi jawab iya tidak apa-apa sehingga Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi selaku penjaga angkringan sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi datang dengan membongeng Anak Korban habis itu Anak Korban masuk kedalam warung;
- Bahwa kemudian Anak Korban menghampiri Saksi untuk bersalaman dengan Saksi, H dan K lalu Anak Korban kembali lagi kewarung;
- Bahwa tidak lama kemudian H telpon temannya dan datanglah seorang teman yang tidak Saksi kenal identitasnya lalu minuman keras diminum secara bergantian dan temannya H pesan kopi lalu pesanannya yang mengantar yaitu Anak Korban habis itu Saksi bilang ke Anak Korban mau menuangkan minuman keras ta dan Anak Korban bersedia setelah menuangkan dua putaran Anak Korban turun menuju warung dan Saksi lihat Anak Korban menangis didalam warung lalu Saksi hampiri dan Saksi tanya kenapa menangis dan Anak Korban bilang tidak ada apa-apa;
- Bahwa lalu Anak Korban kembali mendatangi teman-teman sedangkan Saksi menyuruh Anak Saksi untuk membuatkan es moni (extrajoss, susu, arak) namun yang mencampurkan arak yaitu Saksi terus minuman Saksi bawa ketanggul dan Saksi serahkan ke Anak Korban;
- Bahwa kemudian oleh Anak Korban minuman es moni tersebut diminum terus minuman keras yang kami minum habis lalu urunan lagi untuk membeli 1 botol arak bali dan K berangkat membeli minuman lagi;
- Bahwa saat K belanja untuk Anak Korban kembali ke warung dan setelah K tiba minumannya dituangkan oleh K;
- Bahwa lalu Anak Korban mendatangi kami dengan membawa pesanan kopi terus Anak Korban menuangkan minuman keras lagi sambil Anak Korban juga meminum es moni;
- Bahwa saat menuangkan minuman keras Anak Korban mendapatkan imbalan sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) uang hasil urunan teman-teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 22.30 WIB. KAB dan Terdakwa datang kewarung dengan berboncengan naik kendaraannya Terdakwa lalu pesan kopi dan duduk dimeja samping Terdakwa;
- Bahwa lalu KAB dan Terdakwa diberi minuman keras masing-masing 1 gelas oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban begitu mesra dengan KAB terus Anak Korban turun tanggul menuju warung lalu Saksi bilang ke KAB kalau Anak Korban kelihatannya senang dengan KAB lalu Saksi bilang ke KAB untuk Anak Korban diantar pulang atau diajak makan atau dibawa ke gubuk yang biasanya digunakan untuk orang lain berpacaran terus KAB memanggil Anak Korban lalu mengajak Anak Korban keluar dengan mengendarai sepeda motor Saksi karena sepeda motornya Terdakwa tidak ada lampunya namun sebelum membongceng Anak Korban Saksi melihat HPnya Anak Korban berada diatas meja lalu Saksi ambil dan Saksi serahkan ke KAB;
- Bahwa terus K dan WM turun dari tanggul lalu mereka tidur kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai kendaraannya dan Saksi bilang ke AR untuk pinjam kendaraannya WM jenis vega warna merah lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai rumah menyalakan tv dan rokokan lalu Saksi keluar lagi tujuan mencari KAB dan saat naik kendaraan dikeranjang kendaraan ada HPnya Anak Korban lalu Saksi ambil Saksi masukkan saku celana terus Saksi ketemu dengan Terdakwa dengan mengendarai kendaraannya di depan rumah Saksi dan Terdakwa Saksi ajak mencari KAB untuk tukar kendaraan dan Terdakwa Saksi suruh lewat depan rumahnya KAB tidak ada jadi KAB digubuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung berangkat mencari sedangkan Saksi menunggu dipertigaan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi bahwa didepan rumah KAB tidak ada lalu Terdakwa Saksi ajak kegubuk;
- Bahwa setelah sampai area gubuk Saksi melihat sepeda motor Saksi terparkir dipinggir jalan terus Saksi berhenti dan Terdakwa juga berhenti lalu Saksi menuju gubuk dan Saksi intip ternyata KAB sedang berciuman dengan Anak Korban lalu Saksi kembali kekendaraan untuk mematikan mesin kendaraan dan Terdakwa Saksi beritahu bahwa KAB berada didalam gubuk bersama Anak Korban;
- Bahwa terus Saksi bilang ke KAB dengan perkataan "WES TA SUN NEK WES NDANG DITERNO MOLEH OPO TAK TERNO MOLEH / SUDAH TA

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUN KALAU SUDAH LEKAS DIANTAR PULANG ATAU AKU ANTAR PULANG” terus Anak Korban langsung berlari menuju kendaraan dan KAB juga menuju kendaraan mau mengantar pulang Anak Korban posisi Anak Korban duduk diatas kendaraan;

- Bahwa langsung dari belakang Anak Korban Saksi pegang (memiting) leher Anak Korban dari belakang sehingga Anak Korban berdiri turun dari kendaraan lalu Saksi tarik paksa ke area gubuk / barat gubuk lalu Saksi tidurkan terlentang dan Anak Korban sempat memberontak dan teriak dengan perkataan “EMOH CAK EMOH CAK / NGGA MAU CAK NGGA MAU CAK” saat berontak Saksi membungkam mulut Anak Korban dan Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan saat itu KAB masih duduk diatas kendaraannya, karena Anak Korban terus berusaha memberontak lalu Saksi mengancam dengan perkataan “TAK PATENI AWAKMU / SAYA BUNUH KAMU” namun Anak Korban tetap berontak terus tangan kanannya Saksi pegangi dengan erat tangan kiri Saksi terus Anak Korban sudah tidak berontak dan kelihatannya pasrah terus tangan kanan Saksi melepas celananya terus celananya Saksi, Saksi pelorot separuh terus dengan kondisi alat kelamin Saksi tegang Saksi masukkan kedalam vagina Anak Korban terus Saksi penetrasi sambil leher Anak Korban Saksi cium/cupang setelah itu jaketnya Saksi singkap sampai kelihatan payudaranya lalu puting payudara Saksi hisap terus ± 3 menit sperma Saksi keluarkan di luar;
- Bahwa setelah itu Saksi bergeser ke tanaman pisang untuk kencing lalu Saksi bilang ke Terdakwa dengan perkataan “AWAKMU NGGA TA ROT / KAMU TIDAK TA ROT” Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan dibawah kedalam gubuk ± 3 menit Terdakwa keluar dari gubuk lalu ganti KAB masuk kedalam gubuk menghampiri Anak Korban ± 3 menit KAB keluar dari gubuk setelah itu HP Anak Korban Saksi serahkan dan Anak Korban Saksi beri uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dibuat beli jajan terus Anak Korban Saksi bongeng dengan kendaraan Saksi sendiri ajak pulang kerumah;
- Bahwa ditengah perjalanan atau di Desa Jatiwates Saksi berpapasan dengan Anak Saksi dan Anak Saksi bilang kalau Anak Korban dicari Ayahnya dan saat itu juga Ayahnya telpon Anak Korban lalu telponnya Saksi angkat dan Saksi bilang kalau Anak Korban bersama Saksi terus Saksi tawarkan Anak Korban Saksi antar pulang atau dirumah Saksi ini juga ada Anak Saksi dan dirumah Saksi ada AR kalau dirumah Saksi

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paginya Saksi antar pulang lalu Ayahnya Anak Korban bilang biar dirumah Saksi saja;

- Bahwa terus Anak Korban Saksi bongceng kerumah dan Anak Saksi mengikuti setelah sampai rumah dirumah sudah ada AR, WM dan tidak lama kemudian Ayahnya Anak Korban datang bersama K lalu Anak Korban dibawa pulang oleh ayahnya;
- Bahwa berjarak 1 minggu kemudian Saksi diberi kabar kalau Saksi dilaporkan oleh Ayah Anak Korban lalu Saksi sempat ke orang tuanya KAB dan Terdakwa untuk berunding minta maaf ke pihak Anak Korban namun karena Ayahnya KAB dan Terdakwa masih sibuk sehingga belum sempat ke keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban dan memberitahukan kepada ayah tirinya yang bernama Saksi YS dengan mengatakan bahwa Anak Korban disuruh Saksi KA datang ke angkringan Anak Saksi membantu jualan karena sedang ramai;
- Bahwa saat itu juga Anak Korban dibongceng Anak Saksi berangkat menuju angkringan di Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau di tepian sungai Brantas. Anak Korban membantu Anak Saksi jualan di angkringan dan melihat Saksi KA sedang minum minuman keras di tanggul sungai Brantas bersama Saksi K, Saksi AR, dan Saksi WM;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Anak Korban dipanggil oleh Saksi KA untuk menuangkan minuman keras jenis arak bali sebanyak 3 botol kepada Saksi KA dan teman-temannya secara bergantian, bahkan Saksi KA juga meminta HP Anak Korban dengan alasan agar bisa fokus saat menuangkan miras;
- Bahwa sekira jam 00.00 WIB Anak Korban disuruh Saksi KA kembali ke tanggul dan di lokasi sudah ada Terdakwa (berkas terpisah) dan Saksi KA (berkas terpisah) yang ikut bergabung minum minuman keras, lalu Anak Korban menuangkan minuman keras ke dalam gelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 01.00 WIB angkringan tutup lalu Saksi KAB mendekati Anak Korban dan langsung mencium kedua pipi Anak Korban sambil merangkul pundak Anak Korban, sehingga Anak Korban berontak karena merasa risih kemudian Anak Korban pindah ke angkringan namun Saksi KAB tetap mendatangi Anak Korban dan menciumi Anak Korban lagi, dan setelah itu Saksi KAB dipanggil oleh Saksi KA ke tanggul;
- Bahwa sekira jam 02.00 WIB Saksi KAB turun dari tanggul menuju kendaraan sepeda motor milik Saksi KA dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor dengan alasan akan diantar pulang sehingga Anak Korban mau dibonceng oleh Saksi KAB namun tidak langsung pulang ke rumah Anak Korban melainkan Saksi KAB mengajak keliling dan ketika melintas jalan Desa Jatiwates arah Desa Kepuhdoko Saksi KA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi WM;
- Bahwa sekira jam 03.00 WIB Anak Korban dan Saksi KAB berhenti di jalan sawah dengan kondisi gelap dan sepi dan melihat Saksi KA dari jauhan berjarak ± 10 meter sedang mengobrol dengan seseorang, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke gubuk oleh Saksi KAB berjarak ± 10 meter dari jalan namun Anak Korban sempat tidak mau karena kondisi gelap dan tetap dipaksa oleh Saksi KAB sehingga Anak Korban mau ke gubuk. Dan saat di dalam gubuk Terdakwa dan Anak Korban duduk berdua Saksi KAB meremas payudara Anak Korban dan mencium pipinya. Saat itu Saksi KA ikut mengintip di sebelah gubuk, selanjutnya Anak Korban minta diantar pulang dan keluar dari gubuk kembali ke tepi jalan;
- Bahwa saat Anak Korban duduk di atas kendaraan hendak dibonceng diantar pulang oleh Saksi KAB tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik oleh Saksi KA sehingga Anak Korban turun dari sepeda motor dan saat itu tiba-tiba muncul juga Terdakwa ikut memegang lengan Anak Korban sedangkan Saksi KA membungkam mulut Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha berontak tetapi paha sebelah kiri Anak Korban ditendang oleh Saksi KA dan Terdakwa juga menarik tangan Anak Korban menuju area gubuk, lalu leher Anak Korban dicekik oleh Saksi KA sambil ditidurkan di tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, sedangkan Saksi KA mengancam Anak Korban dan Anak Korban disuruh memilih minta digorok atau dimasukkan ke dalam glangsing terus dibuang ke sungai Brantas dan Anak Korban tanya "aku mau diapakan?" dijawab oleh Saksi KA kalau Anak Korban mau dikubur, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban, sedangkan jaket Anak Korban dilepas oleh Saksi

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA sehingga kelihatan BH Anak Korban, kemudian KA memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban berusaha berontak dan bilang tidak mau mati, lalu Saksi KA bilang jika mau menikahi Anak Korban sambil mencium bibir, leher, payudara serta melakukan penetrasi ± 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di luar;

- Bahwa selanjutnya berganti Terdakwa menyuruh dan menarik tangan Anak Korban diarahkan di atas gubuk melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa setelah selesai bergantian kemudian Terdakwa KAB melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di atas perut. Setelah selesai Anak Korban membersihkan sperma di atas perutnya lalu Anak Korban mengenakan pakaianya sendiri, dan selanjutnya Anak Korban diajak Saksi KA untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum tanggal 08 April 2025 dengan Surat Pengantar Nomor: 400.7.10.5/678/xxx.xx/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUBUR SUPROJO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang atas nama Anak Korban dengan kesimpulan bahwa didapatkan robekan tidak sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma lima koma dua belas dan robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tujuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 celana panjang warna hitam;
2. 1 kaos lengan pendek warna hitam;
3. 1 celana pendek warna hitam;
4. 1 jaket warna kuning;
5. 1 celana panjang jeans warna abu-abu;
6. 1 celana dalam warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 BH warna ungu;
8. 1 kaos lengan pendek warna hitam;
9. 1 celana panjang jeans warna biru;
10. 1 jaket warna hitam kombinasi putih;
11. 1 sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol S-4272-OU dengan NOKA MH1JM212JKO13845 dan NOSIN JM21E1991828 beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban dan memberitahukan kepada ayah tirinya yang bernama Saksi YS dengan mengatakan bahwa Anak Korban disuruh Saksi KA datang ke angkringan Anak Saksi membantu jualan karena sedang ramai;
2. Bahwa saat itu juga Anak Korban dibonceng Anak Saksi berangkat menuju angkringan di Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau di tepian sungai Brantas. Anak Korban membantu Anak Saksi jualan di angkringan dan melihat Saksi KA sedang minum minuman keras di tanggul sungai Brantas bersama Saksi K, Saksi AR, dan Saksi WM;
3. Bahwa sekira jam 22.00 WIB Anak Korban dipanggil oleh Saksi KA untuk menuangkan minuman keras jenis arak bali sebanyak 3 botol kepada Saksi KA dan teman-temannya secara bergantian, bahkan Saksi KA juga meminta HP Anak Korban dengan alasan agar bisa fokus saat menuangkan miras;
4. Bahwa sekira jam 00.00 WIB Anak Korban disuruh Saksi KA kembali ke tanggul dan di lokasi sudah ada Terdakwa (berkas terpisah) dan Saksi KA (berkas terpisah) yang ikut bergabung minum minuman keras, lalu Anak Korban menuangkan minuman keras ke dalam gelas;
5. Bahwa kemudian sekira jam 01.00 WIB angkringan tutup lalu Saksi KAB mendekati Anak Korban dan langsung mencium kedua pipi Anak Korban sambil merangkul pundak Anak Korban, sehingga Anak Korban berontak karena merasa risih kemudian Anak Korban pindah ke angkringan namun Saksi KAB tetap mendatangi Anak Korban dan menciumi Anak Korban lagi, dan setelah itu Saksi KAB dipanggil oleh Saksi KA ke tanggul;
6. Bahwa sekira jam 02.00 WIB Saksi KAB turun dari tanggul menuju kendaraan sepeda motor milik Saksi KA dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor dengan alasan akan diantar pulang sehingga Anak Korban mau dibonceng oleh Saksi KAB namun tidak langsung pulang

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Anak Korban melainkan Saksi KAB mengajak keliling dan ketika melintas jalan Desa Jatiwates arah Desa Kepuhdoko Saksi KA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi WM;

7. Bahwa sekira jam 03.00 WIB Anak Korban dan Saksi KAB berhenti di jalan sawah dengan kondisi gelap dan sepi dan melihat Saksi KA dari kejauhan berjarak ± 10 meter sedang mengobrol dengan seseorang, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke gubuk oleh Saksi KAB berjarak ± 10 meter dari jalan namun Anak Korban sempat tidak mau karena kondisi gelap dan tetap dipaksa oleh Saksi KAB sehingga Anak Korban mau ke gubuk. Dan saat di dalam gubuk Terdakwa dan Anak Korban duduk berdua Saksi KAB meremas payudara Anak Korban dan mencium pipinya. Saat itu Saksi KA ikut mengintip di sebelah gubuk, selanjutnya Anak Korban minta diantar pulang dan keluar dari gubuk kembali ke tepi jalan;
8. Bahwa saat Anak Korban duduk di atas kendaraan hendak dibonceng diantar pulang oleh Saksi KAB tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik oleh Saksi KA sehingga Anak Korban turun dari sepeda motor dan saat itu tiba-tiba muncul juga Terdakwa ikut memegang lengan Anak Korban sedangkan Saksi KA membungkam mulut Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha berontak tetapi paha sebelah kiri Anak Korban ditendang oleh Saksi KA dan Terdakwa juga menarik tangan Anak Korban menuju area gubuk, lalu leher Anak Korban dicekik oleh Saksi KA sambil ditidurkan di tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, sedangkan Saksi KA mengancam Anak Korban dan Anak Korban disuruh memilih minta digorok atau dimasukkan ke dalam glangsing terus dibuang ke sungai Brantas dan Anak Korban tanya "aku mau diapakan?" dijawab oleh Saksi KA kalau Anak Korban mau dikubur, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban, sedangkan jaket Anak Korban dilepas oleh Saksi KA sehingga kelihatan BH Anak Korban, kemudian KA memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban berusaha berontak dan bilang tidak mau mati, lalu Saksi KA bilang jika mau menikahi Anak Korban sambil mencium bibir, leher, payudara serta melakukan penetrasi ± 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di luar;
9. Bahwa selanjutnya berganti Terdakwa menyuruh dan menarik tangan Anak Korban diarahkan di atas gubuk melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah selesai bergantian kemudian Terdakwa KAB melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di atas perut. Setelah selesai Anak Korban membersihkan sperma di atas perutnya lalu Anak Korban mengenakan pakaianya sendiri, dan selanjutnya Anak Korban diajak Saksi KA untuk pulang;
11. Bahwa sesuai Hasil Visum et Repertum tanggal 08 April 2025 dengan Surat Pengantar Nomor: 400.7.10.5/678/xxx.xx/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUBUR SUPROJO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang atas nama Anak Korban dengan kesimpulan bahwa didapatkan robekan tidak sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma lima koma dua belas dan robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tujuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian Dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila Dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam Tuntutan tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selebihnya dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam Tuntutan adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;
3. Unsur yang Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985, istilah "Setiap Orang" memiliki arti yang sama dengan "Barangsiapa", yaitu individu sebagai subjek hukum yang berstatus sebagai Terdakwa, yakni pihak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Orang" dalam unsur ini adalah seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, pokok unsur ini menitikberatkan pada keberadaan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan dakwaan, sedangkan pembuktian mengenai ada atau tidaknya perbuatan pidana merupakan bagian dari penilaian terhadap unsur materiil dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk memahami secara jelas seluruh uraian yang berkaitan dengan surat dakwaan yang ditujukan kepadanya serta mampu memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya, sehingga tidak terdapat alasan atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya

Menimbang, bahwa istilah “dengan sengaja” dalam perkara ini dimaknai sebagai bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) yang mencakup unsur kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetens*), yaitu suatu keadaan di mana pelaku menginginkan serta menyadari akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan kesadaran kepastian, dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya unsur “dengan sengaja” dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsurnya terbukti, maka unsur tersebut secara yuridis dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” ditafsirkan secara luas, meliputi tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis (*psychische dwang*), di mana adanya tekanan atau paksaan secara mental dapat menghilangkan kebebasan kehendak korban hingga ia terpaksa menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu tindakan yang menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk membuat seseorang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa istilah “persetubuhan” menurut *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 merupakan hubungan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana lazimnya dalam proses reproduksi, yaitu ketika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani. Persetubuhan pada dasarnya merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiawi yang bersifat wajar, namun menjadi tindak pidana apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah sehingga dikualifikasikan sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pengertian "anak" adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban dan memberitahukan kepada ayah tirinya yang bernama Saksi YS dengan mengatakan bahwa Anak Korban disuruh Saksi KA datang ke angkringan Anak Saksi membantu jualan karena sedang ramai;

Menimbang, bahwa saat itu juga Anak Korban dibonceng Anak Saksi berangkat menuju angkringan di Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau di tepian sungai Brantas. Anak Korban membantu Anak Saksi jualan di angkringan dan melihat Saksi KA sedang minum minuman keras di tanggul sungai Brantas bersama Saksi K, Saksi AR, dan Saksi WM;

Menimbang, bahwa sekira jam 22.00 WIB Anak Korban dipanggil oleh Saksi KA untuk menuangkan minuman keras jenis arak bali sebanyak 3 botol kepada Saksi KA dan teman-temannya secara bergantian, bahkan Saksi KA juga meminta HP Anak Korban dengan alasan agar bisa fokus saat menuangkan miras;

Menimbang, bahwa sekira jam 00.00 WIB Anak Korban disuruh Saksi KA kembali ke tanggul dan di lokasi sudah ada Terdakwa (berkas terpisah) dan Saksi KA (berkas terpisah) yang ikut bergabung minum minuman keras, lalu Anak Korban menuangkan minuman keras ke dalam gelas;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 01.00 WIB angkringan tutup lalu Saksi KAB mendekati Anak Korban dan langsung mencium kedua pipi Anak Korban sambil merangkul pundak Anak Korban, sehingga Anak Korban berontak karena merasa risih kemudian Anak Korban pindah ke angkringan namun Saksi KAB tetap mendatangi Anak Korban dan menciumi Anak Korban lagi, dan setelah itu Saksi KAB dipanggil oleh Saksi KA ke tanggul;

Menimbang, bahwa sekira jam 02.00 WIB Saksi KAB turun dari tanggul menuju kendaraan sepeda motor milik Saksi KA dan menyuruh Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk naik ke atas sepeda motor dengan alasan akan diantar pulang sehingga Anak Korban mau dibonceng oleh Saksi KAB namun tidak langsung pulang ke rumah Anak Korban melainkan Saksi KAB mengajak keliling dan ketika melintas jalan Desa Jatiwates arah Desa Kepuhdoko Saksi KA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi WM;

Menimbang, bahwa sekira jam 03.00 WIB Anak Korban dan Saksi KAB berhenti di jalan sawah dengan kondisi gelap dan sepi dan melihat Saksi KA dari kejauhan berjarak ± 10 meter sedang mengobrol dengan seseorang, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke gubuk oleh Saksi KAB berjarak ± 10 meter dari jalan namun Anak Korban sempat tidak mau karena kondisi gelap dan tetap dipaksa oleh Saksi KAB sehingga Anak Korban mau ke gubuk. Dan saat di dalam gubuk Terdakwa dan Anak Korban duduk berdua Saksi KAB meremas payudara Anak Korban dan mencium pipinya. Saat itu Saksi KA ikut mengintip di sebelah gubuk, selanjutnya Anak Korban minta diantar pulang dan keluar dari gubuk kembali ke tepi jalan;

Menimbang, bahwa saat Anak Korban duduk di atas kendaraan hendak dibonceng diantar pulang oleh Saksi KAB tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik oleh Saksi KA sehingga Anak Korban turun dari sepeda motor dan saat itu tiba-tiba muncul juga Terdakwa ikut memegang lengan Anak Korban sedangkan Saksi KA membungkam mulut Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha berontak tetapi paha sebelah kiri Anak Korban ditendang oleh Saksi KA dan Terdakwa juga menarik tangan Anak Korban menuju area gubuk, lalu leher Anak Korban dicekik oleh Saksi KA sambil ditidurkan di tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, sedangkan Saksi KA mengancam Anak Korban dan Anak Korban disuruh memilih minta digorok atau dimasukkan ke dalam glangsing terus dibuang ke sungai Brantas dan Anak Korban tanya “aku mau diapakan?” dijawab oleh Saksi KA kalau Anak Korban mau dikubur, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban, sedangkan jaket Anak Korban dilepas oleh Saksi KA sehingga kelihatan BH Anak Korban, kemudian KA memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban berusaha berontak dan bilang tidak mau mati, lalu Saksi KA bilang jika mau menikahi Anak Korban sambil mencium bibir, leher, payudara serta melakukan penetrasi ± 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berganti Terdakwa menyuruh dan menarik tangan Anak Korban diarahkan di atas gubuk melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di luar;

Menimbang, bahwa setelah selesai bergantian kemudian Terdakwa KAB melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di atas perut. Setelah selesai Anak Korban membersihkan sperma di atas perutnya lalu Anak Korban mengenakan pakaianya sendiri, dan selanjutnya Anak Korban diajak Saksi KA untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa sesuai Hasil Visum et Repertum tanggal 08 April 2025 dengan Surat Pengantar Nomor: 400.7.10.5/678/xxx.xx/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUBUR SUPROJO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang atas nama Anak Korban dengan kesimpulan bahwa didapatkan robekan tidak sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma lima koma dua belas dan robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tujuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan suatu Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban dan memberitahukan kepada ayah tirinya yang bernama Saksi YS dengan mengatakan bahwa Anak Korban disuruh Saksi KA datang ke angkringan Anak Saksi membantu jualan karena sedang ramai;

Menimbang, bahwa saat itu juga Anak Korban dibonceng Anak Saksi berangkat menuju angkringan di Dusun Melik Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang atau di tepian sungai Brantas. Anak Korban membantu Anak Saksi jualan di angkringan dan melihat Saksi KA sedang minum minuman keras di tanggul sungai Brantas bersama Saksi K, Saksi AR, dan Saksi WM;

Menimbang, bahwa sekira jam 22.00 WIB Anak Korban dipanggil oleh Saksi KA untuk menuangkan minuman keras jenis arak bali sebanyak 3 botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi KA dan teman-temannya secara bergantian, bahkan Saksi KA juga meminta HP Anak Korban dengan alasan agar bisa fokus saat menuangkan miras;

Menimbang, bahwa sekira jam 00.00 WIB Anak Korban disuruh Saksi KA kembali ke tanggul dan di lokasi sudah ada Terdakwa (berkas terpisah) dan Saksi KA (berkas terpisah) yang ikut bergabung minum minuman keras, lalu Anak Korban menuangkan minuman keras ke dalam gelas;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 01.00 WIB angkringan tutup lalu Saksi KAB mendekati Anak Korban dan langsung mencium kedua pipi Anak Korban sambil merangkul pundak Anak Korban, sehingga Anak Korban berontak karena merasa risih kemudian Anak Korban pindah ke angkringan namun Saksi KAB tetap mendatangi Anak Korban dan menciumi Anak Korban lagi, dan setelah itu Saksi KAB dipanggil oleh Saksi KA ke tanggul;

Menimbang, bahwa sekira jam 02.00 WIB Saksi KAB turun dari tanggul menuju kendaraan sepeda motor milik Saksi KA dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor dengan alasan akan diantar pulang sehingga Anak Korban mau dibonceng oleh Saksi KAB namun tidak langsung pulang ke rumah Anak Korban melainkan Saksi KAB mengajak keliling dan ketika melintas jalan Desa Jatiwates arah Desa Kepuhdoko Saksi KA mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi WM;

Menimbang, bahwa sekira jam 03.00 WIB Anak Korban dan Saksi KAB berhenti di jalan sawah dengan kondisi gelap dan sepi dan melihat Saksi KA dari kejauhan berjarak \pm 10 meter sedang mengobrol dengan seseorang, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke gubuk oleh Saksi KAB berjarak \pm 10 meter dari jalan namun Anak Korban sempat tidak mau karena kondisi gelap dan tetap dipaksa oleh Saksi KAB sehingga Anak Korban mau ke gubuk. Dan saat di dalam gubuk Terdakwa dan Anak Korban duduk berdua Saksi KAB meremas payudara Anak Korban dan mencium pipinya. Saat itu Saksi KA ikut mengintip di sebelah gubuk, selanjutnya Anak Korban minta diantar pulang dan keluar dari gubuk kembali ke tepi jalan;

Menimbang, bahwa saat Anak Korban duduk di atas kendaraan hendak dibonceng diantar pulang oleh Saksi KAB tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik oleh Saksi KA sehingga Anak Korban turun dari sepeda motor dan saat itu tiba-tiba muncul juga Terdakwa ikut memegang lengan Anak Korban sedangkan Saksi KA membungkam mulut Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha berontak tetapi paha sebelah kiri Anak Korban ditendang oleh Saksi KA dan Terdakwa juga menarik tangan Anak Korban menuju area gubuk, lalu leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dicekik oleh Saksi KA sambil ditidurkan di tanah, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, sedangkan Saksi KA mengancam Anak Korban dan Anak Korban disuruh memilih minta digorok atau dimasukkan ke dalam glangsing terus dibuang ke sungai Brantas dan Anak Korban tanya "aku mau diapakan?" dijawab oleh Saksi KA kalau Anak Korban mau dikubur, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban, sedangkan jaket Anak Korban dilepas oleh Saksi KA sehingga kelihatan BH Anak Korban, kemudian KA memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban berusaha berontak dan bilang tidak mau mati, lalu Saksi KA bilang jika mau menikahi Anak Korban sambil mencium bibir, leher, payudara serta melakukan penetrasi ± 5 menit sehingga mengeluarkan sperma di luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berganti Terdakwa menyuruh dan menarik tangan Anak Korban diarahkan di atas gubuk melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di luar;

Menimbang, bahwa setelah selesai bergantian kemudian Terdakwa KAB melakukan hal yang sama dengan Saksi KA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta menciumi bibir, leher, payudara dan melakukan penetrasi ± 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma di atas perut. Setelah selesai Anak Korban membersihkan sperma di atas perutnya lalu Anak Korban mengenakan pakaianya sendiri, dan selanjutnya Anak Korban diajak Saksi KA untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa sesuai Hasil Visum et Repertum tanggal 08 April 2025 dengan Surat Pengantar Nomor: 400.7.10.5/678/xxx.xx/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUBUR SUPROJO, Sp.OG selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang atas nama Anak Korban dengan kesimpulan bahwa didapatkan robekan tidak sampai dasar tidak berdarah arah pukul tiga koma lima koma dua belas dan robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul tujuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa dinilai telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terkait barang bukti maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 celana panjang warna hitam, 1 kaos lengan pendek warna hitam, 1 celana pendek warna hitam, 1 jaket warna kuning, 1 celana panjang jeans warna abu-abu, 1 celana dalam warna putih, 1 BH warna ungu, 1 kaos lengan pendek warna hitam, 1 celana panjang jeans warna biru, 1 jaket warna hitam kombinasi putih, 1 sepeda motor honda beat warna hitam nopol S-4272-OU dengan NOKA MH1JM212JKO13845 dan NOSIN JM21E1991828 beserta STNKnya, yang masih diperlukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara KA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang masih berusia muda;
- Bahwa belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 20014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 celana panjang warna hitam;
 - 5.2 1 kaos lengan pendek warna hitam;
 - 5.3 1 celana pendek warna hitam;
 - 5.4 1 jaket warna kuning;
 - 5.5 1 celana panjang jeans warna abu-abu;
 - 5.6 1 celana dalam warna putih;
 - 5.7 1 BH warna ungu;
 - 5.8 1 kaos lengan pendek warna hitam;
 - 5.9 1 celana panjang jeans warna biru;
 - 5.10 1 jaket warna hitam kombinasi putih;
 - 5.11 1 sepeda motor honda beat warna hitam nopol S-4272-OI dengan NOKA MH1JM212JKO13845 dan NOSIN JM21E1991828 beserta STNK nya;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA KA (perkara penuntutan terpisah)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, oleh kami, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., M.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 November 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Adi Supriyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Galuh Mardiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Adi Supriyono, S.H., M.H.